



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 13 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119**  
**KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan di Kabupaten Gresik, dibutuhkan suatu sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 462/MENKES/SK/V/2002 tentang “*Safe Community*” (Masyarakat Hidup Sehat dan Aman);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882 Tahun 2009 tentang Evakuasi Medik;
13. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : HK.0203/I/2043/2013 tentang Panduan Pembentukan Dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan rujukan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Gresik.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum lainnya yang ada wilayah Kabupaten Gresik.
9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kegawat daruratan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
12. Pelayanan Pra Rumah Sakit atau *Pre Hospital Care* yang selanjutnya disingkat *PHC* adalah pelayanan kegawatdaruratan yang dilakukan sebelum sampai di rumah sakit baik oleh petugas rumah sakit maupun puskesmas dan sarana kesehatan lainnya yang ditunjuk.
13. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dengan melibatkan masyarakat.
14. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center (PSC)* Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut *PSC 119* adalah pusat pelayanan yang berhubungan dengan kegawatdaruratan dan berbasis *call center* dengan menggunakan akses nomor telepon seluler 08113439 119 dan nomor telepon lokal (031) 3950292 sebagai nomor kegawatdaruratan untuk mendapatkan respon cepat.

15. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
16. *Respon Time* adalah kecepatan waktu penanganan yang dimulai dari waktu menelepon *Call Center PSC 119* sampai dengan tim kesehatan datang ke lokasi kejadian.
17. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh tenaga/pegawai pemberi pelayanan dalam rangkaian aktifitas pencegahan maupun penanganan kondisi gawat darurat.
18. Dokter Konsulen adalah Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang bertugas melayani konsultasi kasus kegawatdaruratan dari unit respon dan/atau *Call Center*.
19. Bahan Medis Habis Pakai selanjutnya disingkat BMHP adalah bahan medis digunakan dalam tindakan kegawatdaruratan termasuk obat-obatan.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari pembentukan *PSC 119* antara lain :

- a. memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di Daerah; dan
- b. mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat di masyarakat atau pelayanan Pra Rumah Sakit yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.

### Pasal 3

Tujuan dari pembentukan *PSC* 119 antara lain :

- a. memberikan pertolongan pertama dan bantuan rujukan ke Rumah Sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit;
- c. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar instansi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis;
- d. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) Korban/Pasien Gawat Darurat dan menurunkan resiko kematian serta kecacatan; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) *PSC* 119 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang koordinator yang secara fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) *PSC* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 245 C, Kabupaten Gresik.

##### Bagian Kedua

##### Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Penanggung jawab *PSC* 119 terdiri atas :
  - a. Bupati selaku penanggung jawab di Daerah;
  - b. Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab di Bidang Kesehatan;

- c. Kepala Satuan Kerja lintas sektor selaku penanggung jawab satuan kerja yang terdiri atas :
1. Kepolisian Resor Kabupaten Gresik;
  2. Komando Distrik Militer Kabupaten Gresik;
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
  4. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
  5. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik;
  6. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gresik;
  7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
  8. Rumah Sakit di Kabupaten Gresik;
  9. Palang Merah Indonesia Cabang Gresik; dan
  10. RAPI/ORARI Cabang Gresik.
- (2) Tim Operasional PSC 119 terdiri dari :
- a. koordinator;
  - b. sekretariat;
  - c. unit *call center*, dan
  - d. unit respon.
- (3) Struktur Organisasi PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Koordinator, sekretariat, unit *call center* 119, dan unit respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Paragraf 1

#### Tugas dan Fungsi PSC 119

#### Pasal 6

PSC 119 mempunyai tugas :

- a. menerima panggilan kegawatdaruratan dari masyarakat langsung melalui nomor telepon lokal dan/atau nomor telepon seluler yang disiapkan;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 7

PSC 119 mempunyai fungsi sebagai :

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*) Korban/Pasien Gawat Darurat;
- c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat;
- d. pengoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- e. pengoordinasi dengan satuan kerja lintas sektor.

Paragraf 2

Koordinator

Pasal 8

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi rujukan kegawatdaruratan kesehatan memiliki tugas :

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang Administrator Kesehatan Ahli Muda yang menangani rujukan dibantu petugas pendukung administrasi dan operasional PSC 119 memiliki tugas :

- a. membantu koordinator dalam menjalankan tugas; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan PSC 119 dengan unit *call center* dan unit respon.



Paragraf 4

Unit *Call Center* 119

Pasal 10

Unit *call center* 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri dari petugas *call taker* dan petugas *dispatcher* yang memiliki tugas :

- a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
- b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
- c. melakukan *input* data pelapor di sistem aplikasi *call center*;
- d. memberikan penugasan kepada unit respon dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan sesuai dengan kondisi korban/pasien gawat darurat; dan
- e. memberikan panduan sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Paragraf 5

Unit Respon

Pasal 11

Unit respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang terdiri dari tenaga dokter, tenaga perawat, tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan, sopir ambulans, dan Dokter Konsulen jika diperlukan, memiliki tugas :

- a. menerima penugasan yang diberikan oleh unit *call center*;
- b. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi Korban/Pasien Gawat Darurat;
- c. menghubungi Dokter Konsulen jika diperlukan dalam penanganan korban kegawatdaruratan; dan
- d. mengevakuasi korban menuju Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.

BAB VI

KETENAGAAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan *PSC* 119 dilaksanakan oleh Tim Operasional *PSC* 119 yang terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang kompeten.

- (2) Tim operasional *PSC 119* pada *unit call center* dan unit respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas ASN dan Non ASN.
- (3) Rekrutmen tenaga *unit call center* dan unit respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari Non ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas :
  - a. tenaga dokter;
  - b. tenaga perawat; dan
  - c. tenaga bidan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga yang terlatih kegawatdaruratan.
- (3) Tenaga dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Dokter Umum; dan
  - b. Dokter Spesialis.

#### Pasal 14

- Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan *PSC 119* meliputi :
- a. tenaga teknologi informatika;
  - b. tenaga sopir ambulans; dan
  - c. tenaga administrasi.

### BAB VII

#### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 15

- (1) *PSC 119* merupakan unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan *PSC* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam pelaksanaannya *PSC* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan instansi/sector lain diluar bidang kesehatan yang dapat menunjang penyelenggaraan SPGDT, antara lain :
  - a. Kepolisian Resor Kabupaten Gresik;
  - b. Komando Distrik Militer Kabupaten Gresik;
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
  - d. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
  - e. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik;
  - f. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gresik;
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
  - h. Rumah Sakit di Kabupaten Gresik;
  - i. Palang Merah Indonesia Cabang Gresik; dan
  - j. RAPI/ORARI Cabang Gresik.
- (4) Alur penyelenggaraan *PSC* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah wajib mendukung penyelenggaraan SPGDT sesuai dengan kemampuan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Klinik;
  - b. Puskesmas; dan
  - c. Rumah Sakit.

#### Pasal 17

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan *PSC* 119 dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik selaku penanggung jawab bencana di Daerah.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk penyelenggaraan PSC 119.
- (2) Pembiayaan PSC 119 terdiri dari :
  - a. biaya operasional program; dan
  - b. biaya layanan.
- (3) Biaya operasional program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari biaya sarana, prasarana, pemeliharaan, penguatan, pengembangan, dan operasional PSC 119.
- (4) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya layanan kegawatdaruratan pra rumah sakit terdiri dari tindakan kegawatdaruratan di lokasi, biaya transportasi, jasa tenaga pendamping, dan jasa konsultasi.
- (5) Biaya operasional PSC 119 yang terdiri dari program dan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Biaya layanan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelayanan yang terdiri dari :
  - a. biaya transportasi yang terdiri dari pelayanan ambulans dan rujukan sesuai dengan jarak tempuh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kilometer;
  - b. jasa pendamping yang terdiri dari :
    - 1) tenaga dokter paling tinggi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 2) tenaga perawat/tenaga bidan paling tinggi sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); dan

- 3) tenaga sopir paling tinggi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - c. BMHP yang digunakan dalam tindakan kegawatdaruratan di lokasi kejadian paling tinggi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - d. jasa konsultasi dokter umum paling tinggi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - e. jasa konsultasi dokter spesialis paling tinggi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (7) Jasa Dokter Konsulen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan huruf e dapat diklaim jika terdapat kegiatan konsultasi medis sebagai bukti pendukung dalam surat pertanggungjawaban.
- (8) Biaya layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

## BAB IX

### PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) PSC 119 wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, paling sedikit setiap triwulan kepada Bupati atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dilakukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan PSC 119 di Daerah.

- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan SPGDT melalui program yang dilaksanakan oleh PSC 119.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,


ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR 13 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI *PSC* 119




Keterangan : ..... garis koordinasi  
 \_\_\_\_\_ garis komando

BUPATI GRESIK,  
 ttd

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KABUPATEN  
GRESIK

ALUR PENYELENGGARAAN *PSC* 119



Alur layanan kegawatdaruratan *PSC* 119 Gresik sebagai berikut :

1. Petugas *Call Center PSC* 119 menerima panggilan *Emergency* atau notifikasi “GIRAS” *Emergency Button* dari Masyarakat.
2. Petugas *Call Center* 119 menyaring panggilan tersebut.
3. Petugas *Call Center* 119 mengidentifikasi kebutuhan layanan dari penelepon (masyarakat).
4. Telepon yang bersifat gawat darurat dan membutuhkan penanganan medis akan diteruskan (*dispatch*) ke unit respon yang dekat dengan lokasi kejadian.
5. Telepon yang tidak bersifat gawat tetapi darurat akan dipandu penatalaksananya oleh petugas *Call Center PSC* 119 hingga berakhir status daruratnya.
6. Petugas Unit Respon memberikan penanganan pada orban/pasien sesuai kebutuhan medisnya.
7. Jika menemukan penanganan lanjutan, pasien/korban akan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi korban/pasien.
8. Alur penugasan *PSC* 119 selesai apabila pasien/korban sudah lepas dari keadaan gawat darurat atau sampai ditangani oleh petugas di fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju.

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI